

## PEDOMAN WAWANCARA

### I. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan

#### A. Konten

1. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam pemberian PB?
2. Apakah yang melatarbelakangi dicanangkannya program Optimalisasi PB?
3. Bagaimanakah Kronologis hingga munculnya program Optimalisasi PB?
4. Bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan pemberian PB?
5. Apakah tujuan yang hendak dicapai melalui program optimalisasi PB?
6. Apa dan siapakah yang akan mendapatkan manfaat dari program optimalisasi PB ini?
7. Bagaimanakah dengan kewenangan dalam proses PB? (terkait dengan posisi pengambilan keputusan)
8. Berapa jenjang hirarki yang harus dilalui dalam penyampaian program tersebut?
9. Siapakah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan program tersebut?
10. Apakah anggaran yang tersedia memenuhi?
11. Apakah fasilitas yang tersedia telah memadai?
12. Menurut Bapak/Ibu SDM yang tersedia saat ini apakah telah memadai untuk pelaksanaan program optimalisasi?
13. Dari sisi Kuantitas dan Kualitas SDM yang bagaimana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung optimalisasi PB?

#### B. Konteks

1. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan program?
2. Apa sajakah yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan program PB?
3. Bagaimana dengan kondisi kelembagaan saat ini?
4. Bagaimana konsistensi dalam pelaksanaan program?
5. Apakah implementator memiliki daya tanggap terhadap lingkungan kebijakan?(fleksibel dan mendukung)

## **II. Narapidana, Keluarga narapidana, dan Masyarakat Umum**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan PB?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa PB itu?
3. Apakah petugas lapas menjelaskan kepada Bapak/Ibu tentang PB dan prosedurnya?
4. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan PB?
5. Bagaimana proses yang harus dilalui Bapak/Ibu dalam proses pengusulan PB?
6. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan SK PB?
7. Bagaimana sikap petugas dalam melayani Bapak/Ibu dalam proses pengusulan PB?
8. Bagaimana kemampuan petugas dalam melaksanakan proses PB seseorang (narapidana)?
9. Siapakah menurut Bapak/Ibu yang berwenang memberikan PB kepada narapidana?

Tambahan Khusus untuk masyarakat umum :

1. Tahukah Bapak/Ibu tentang ketentuan yang mengatur PB?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kehidupan dalam penjara?
3. Untuk apakah sebenarnya orang-orang yang di penjara (ditahan di lapas)?
4. Apakah Bapak/Ibu bersedia menerima kembali narapidana yang PB sebagai anggota masyarakat?
5. Apakah menurut anda pemberian PB sudah memenuhi rasa keadilan?